



P U T U S A N

Nomor : 129/G/2010/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ANEKABURSA CATUDAYA dalam hal ini diwakili oleh **HOWARD LITYO**, selaku Direktur Utama PT. Anekabursa Catudaya, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Komplek Kota Grogol Permai Blok C No. 39, Jalan Prof.DR. Latumeten 19 Tanjung Grogol Jakarta 11460, sesuai dengan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 5 Februari 1990 dihadapan notaries Soebagjo Ronoatmodjo,S.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Juli 1991 Nomor: C2-5950.HT.01.01. TH.91 dengan segala perubahannya terakhir Akte Perubahan No.5 tanggal 1 Juli 2009 dihadapan Notaris Hartojo, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus 2009 Nomor: AHU-0051053.AH.01.09 dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum, di kantor

Hlm. 1 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya tersebut dibawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2010 (terlampir). Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **A LAKA DUMA DOJA, S.H.**, dan **S. YUDALAKSANA, S.H.** keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, pada Law Office "A LAKA DUMA DOJA, SH & PARTNER, yang beralamat Komplek Kota Grogol Permai Blok C No. 39, Jalan Prof.DR. Latumeten 19 Tanjung Grogol Jakarta 11460 Phone : 021 5679303, 5668519, Fax 021 5686331. Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT,

L a w a n :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN

BARANG PAKAI HABIS DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PUSIDENT BARESKRIM POLRI TAHUN ANGGARAN 21010, berkedudukan Pusat Identifikasi, Badan Reserse Kriminal, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tanggal 18 Oktober 2010 kepada **KOMBES POL Dr. IZA FADRI, SIK, S.H., M.H., KOMBES POL Drs. IMAM SAYUTI, S.H., M.H., MBL, AKBP YUSMAR LATIEF, S.H., AKBP Drs. R. PURWADI, S.H., KOMPOL FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H., dan PENATA TK I SYAHRIL, S.H.**, kesemuanya memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili hukum di Kantor Divisi Pembinaan Hukum

Polri selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 129/PEN-DIS/2010/PTUN.JKT., tanggal 1 September 2010 tentang Penetapan pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 129/PEN/2010/PTUN.JKT., tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 129/PEN-HS/PTUN.JKT/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Penetapan hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak di persidangan; -----

- Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Majelis Hakim serta saksi dari pihak Penggugat di persidangan; -----

Hlm. 3 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2010 yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 04 Oktober 2010, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Obyek Sengketa :

Keputusan Tergugat Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 Tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010; -

Alasan Diajukan Gugatan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Obyek Sengketa (Keputusan Nomor: Kep./1/VI/2010/Panitia) pada tanggal 07 Juni 2010;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terdaftar pada tanggal 30 Agustus 2010. Oleh karena itu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN); --

3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut merupakan Putusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut:

- a. Merupakan **penetapan tertulis**, karena jelas bahwa Obyek Sengketa tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan yang tertulis; ---
- b. Dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Butir 8 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- c. Berisi **tindakan hukum Tata Usaha Negara** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

- d. Bersifat **konkret**, yaitu berkenaan dengan obyek yang terbukti ada, tidak abstrak, berwujud dan tentu

Hlm. 5 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat ditentukan yaitu berupa Penetapan
Pemenang Pengadaan Barang Pakai Habis Datikloskopi
Pusat dan Wilayah pada Pusident Bareskrim Polri TA.
2010 atas nama PT. Alka Telindo;

e. Bersifat **Individual**, yaitu tidak ditujukan untuk
umum, tetapi tertentu ditujukan kepada suatu badan
hukum perdata tertentu dan penggugat selaku peserta
4 (empat) besar; -----

f. Bersifat **final**, yaitu Obyek Sengketa *aquo* sudah
definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi
lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi
penggugat yaitu dimenangkannya PT. Alka Telindo
sebagai pemenang tender walaupun terdapat
pelanggaran prosedur;

4. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa *aquo* oleh
Tergugat, berakibat hak Penggugat dilanggar dan
kepentingan Penggugat dirugikan. Bahwa dengan demikian
berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Republik
Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang
Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat merasa
dirugikan dan mengajukan gugatan terhadap Obyek
Sengketa tersebut diatas. Untuk Jelasnya, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutip sebagai berikut:

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

5. Bahwa pada hari Selasa, 08 Juni 2010, Penggugat melihat Pengumuman Nomor: Peng/ 04/ VI/ 2010/Panitia tentang PERUSAHAAN CALON PEMENANG PENGADAAN BPH DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PADA PUSIDENT BARESKRIM POLRI T.A 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanggal 07 Juni 2010. Dan kemudian Penggugat melihat Obyek Sengketa *aquo* pada saat sidang pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010;
-

6. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum Perdata yang bergerak di bidang Perdagangan Barang dengan salah satu jenis barang adalah Peralatan Daktiloskopi (Alat Identifikasi Sidik Jari) sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Besar Nomor: 04297/1.824.271 dan juga sesuai dengan Akta pendirian Perseroan Terbatas nomor 8 tanggal 5 Februari 1990 dihadapan notaris Soebagjo Ronoatmodjo, SH., yang telah mendapatkan

Hlm. 7 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2010 Nomor : C2-5950.HT.01.01. TH.91 dengan segala perubahannya terakhir Akte Perubahan No. 5 tanggal 1 Juli 2009 dihadapan Notaris Hartojo, S.H. yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0051053.AH.01.09 tanggal 10 Agustus 2010;

7. Bahwa Penggugat telah 5 (lima) kali mengikuti tender yaitu sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 dan pernah memenangkan lelang tender sebanyak 3 (tiga) kali (tahun 2006, 2007, 2008) dengan produk yang sama yaitu Daktiloskopi di Pusident Pusat Bareskrim Polri. Sementara pemenang yang ditetapkan oleh Obyek Sengketa (PT. Alka Telindo) baru sekali menjadi peserta dan menjadi pemenang pada tahun 2010; -----

8. Bahwa sebagai peserta lelang, Penggugat telah melakukan/mengikuti semua rangkaian proses pelelangan yang merupakan persyaratan bagi peserta lelang yang sesuai dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyediaan Barang/Jasa yaitu:

a. Penggugat melihat pengumuman pelelangan melalui Koran harian Media Indonesia pada hari senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2010; -----

- b. Pada tanggal 18 Mei 2010 Penggugat melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen Prakualifikasi di Pusident Bareskrim POLRI yang diikuti oleh 8 (delapan) rekanan Perusahaan, antara lain:

- PT. Gadget Telecommunication Indonesia;

- PT. Cipta Kreasimas Indonesia;

- PT. Alka Telindo;

- PT. Aldino Indonesia;

- PT. Citra Transindomas;

- PT. Anekabursa Catudaya;

- CV. Mustika Mandiri;

- PT. One Talk Solutions;

Hlm. 9 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



- c. Pada tanggal 24 Mei 2010, 8 (delapan) calon peserta lelang tersebut diatas (termasuk Penggugat) mengikuti acara penjelasan (Aanwijzing) di Pusident Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Panitia dan juga dihadiri oleh Tergugat.;

c.1. Pada saat Aanwijzing tersebut, beberapa calon peserta lelang memohon untuk dapat ikut menyaksikan evaluasi teknis yang akan dilakukan oleh Panitia namun tidak diperkenankan meskipun pada pengadaan tahun-tahun sebelumnya peserta diikutsertakan dalam menyaksikan penilaian evaluasi teknis tanpa adanya keluhan dari Panitia dan Pejabat Pengadaan sebelumnya. Mulai sejak pengadaan tahun 2009 (sejak penggantian Kapusident selaku Kuasa Pengguna Anggaran), keikutsertaan peserta menyaksikan evaluasi teknis ditiadakan tanpa adanya penjelasan yang jelas. Keputusan tersebut tertulis dalam BAP No: BA.Penjelasan/09/V/2010/Pusident. Hal ini sangat bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (d) tentang prinsip dasar pengadaan yang transparan;

c.2. Pada saat Aanwijzing, panitia tidak menjelaskan mengenai Metode evaluasi dan hal-



hal yang menggugurkan penawaran. Penggugat merasa dirugikan karena format penilaian tidak ditampilkan dan dijelaskan pada saat penjelasan. **Dengan hal tersebut, Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Lampiran 1 Keppres No. 80 Tahun 2003, Bab IIA, ayat 1d Poin 3);**

d. Pada tanggal 26 Mei 2010, Penggugat kembali mengajukan permintaan secara tertulis (surat PT. Anekabursa Catudaya No. 024/V/10/Dir) untuk diizinkan menyaksikan evaluasi teknis namun kembali ditolak oleh Tergugat (Surat Pusident Bareskrim Polri No. B/07/V/ 2009/Panitia tanggal 31 Mei 2010) **tanpa mengindahkan Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (d) tentang prinsip dasar pengadaan yang transparan;**

e. Pada tanggal 31 Mei 2010, Acara pembukaan dokumen penawaran yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan antara lain :

- PT.Gadget Telecommunication Indonesia;

- PT. Alka Telindo;

Hlm. 11 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



- PT. Aldino Indonesia;

- PT. Anekabursa Catudaya;

--

Sebelum acara pembukaan dokumen penawaran dimulai,
PT. Cipta Kreasimas Indonesia mengajukan surat
pengunduran diri; -----

Adapun pelanggaran yang terjadi adalah sebagai
berikut:

e.1. Pada saat acara pembukaan penawaran,
Panitia melakukan tindakan post bidding yang
merugikan Penggugat dengan **menambahkan**
persyaratan pada saat penyelenggaraan acara
pembukaan penawaran. Dalam RKSS dan semua
dokumen lelang, **tidak disebutkan bahwa semua**
persyaratan pengadaan harus dalam berupa surat
pernyataan. Semua persyaratan yang dibutuhkan
dalam bentuk surat pernyataan jelas tertulis
dalam persyaratan RKSS seperti: Surat
Pernyataan Tunduk dan Patuh pada Peraturan yang
berlaku, Surat Pernyataan Memiliki Kinerja
Baik; -----

Penggugat telah melengkapi dokumen administrasi



dengan seluruh persyaratan yang diminta oleh Tergugat untuk proses Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA 2010 **tanpa penyimpangan yang substantif** sesuai yang dapat mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;

Hal ini telah melanggar **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Paragraf Ketiga, Pasal 19, Ayat (5) :**

"Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding"

e.2. Pada saat pemeriksaan dokumen asli Penggugat yang disaksikan oleh wakil dari PT. Alka Telindo dan PT. Gadget Telecommunication Indonesia, kedua saksi (bukan Panitia) mempermasalahkan pelaporan PPH pasal 25 meskipun ada bukti validasi penyetoran. Kedua saksi memprovokasi Panitia untuk mencantumkan kekurangan persyaratan tersebut dan juga

Hlm. 13 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



memberikan ancaman lisan kepada Penggugat bahwa hal ini dapat menggugurkan administrasi sehingga panitia **mencentang pada kolom 'tidak ada'** pada Lampiran Berita Acara Pemasukan dan Penawaran, Document Checklist PT. Anekabursa Catudaya halaman 2 mengenai kekurangan pelaporan PPH 25;

Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku yang Penggugat kutip dibawah, persyaratan Penggugat sudah terpenuhi dan oleh karenanya kedua saksi dari PT. Alka Telindo (pemenang yang ditetapkan oleh Obyek Sengketa) dan PT. Gadget Telecommunication Indonesia telah **melakukan provokasi tanpa dasar hukum yang jelas** sehingga melakukan rekayasa untuk menghalangi persaingan yang sehat; -----

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 22/PJ/2008 mengenai Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, Tertanggal terbit 21 Mei 2008, oleh Direktur Jendral Pajak, Pasal 4:

”Wajib pajak yang melakukan pembayaran PPH Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSPnya telah



mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPH Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum dalam SSP. ”; -----

Pemenang lelang yang ditetapkan oleh Obyek Sengketa berpartisipasi secara aktif dalam hal tersebut diatas sehingga **melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Bab V Bagian Ketiga mengenai “Tindak Lanjut Pengawasan” Pasal 49 ayat (2)a. dan (3)** yang Penggugat kutip sebagai berikut:

“(2) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

a. **Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;** -----

(3) **Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana**

Hlm. 15 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan” ; - -

e.3. Bahwa pada saat Pembukaan Penawaran Harga, PT. Gadget Telecommunication Indonesia selaku pemegang keagenan produk merk TETRA mendukung PT. Aldino Indonesia untuk mensupply barang pakai habis yang UTAMA dengan merk TETRA dalam Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA 2010;

Pada saat yang sama, Penggugat sudah menyampaikan hal tersebut di atas kepada Panitia sebagai kemungkinan konflik kepentingan antar penyedia barang/jasa, namun hanya dimasukkan sebagai hal yang akan dipertimbangkan dan dinilai panitia ;

Dengan mendukung peserta lelang lain, peserta tersebut diatas jelas memiliki pertentangan kepentingan sehingga juga menghalangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan yang sehat. Tindakan tegas dan tindakan pengawasan yang dimohon oleh Penggugat sesuai pakta integritas dan peraturan yang berlaku kepada Panitia dan Tergugat tidak diindahkan;

--

Bahwa tindakan penetapan Obyek Sengketa oleh Tergugat melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Bagian Kelima mengenai "Etika Pengadaan" Pasal 5 ayat e:

"Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);

- f. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2010 Penggugat melihat Pengumuman Nomor: Peng/04/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 tentang PERUSAHAAN CALON PEMENANG

Hlm. 17 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADAAN BPH DAKTILOSKOPI PUSAT DAN WILAYAH PADA
PUSIDENT BARESKRIM POLRI T.A 2010 yang dikeluarkan
oleh Ketua Panitia Pengadaan menetapkan PT. Alka
Telindo sebagai calon pemenang;

f.1. Penggugat telah datang menghadap Panitia
pada tanggal 8 Juni 2010 untuk mendapatkan
informasi hasil penilaian evaluasi
administrasi, teknis, dan penawaran harga namun
tidak diperkenankan;

f.2. Penggugat kemudian menghubungi Tergugat
untuk meminta penjelasan tentang penilaian
hasil evaluasi namun tetap tidak diberikan dan
hanya dinyatakan secara lisan bahwa Penggugat
TIDAK LULUS ADMINISTRASI. Dengan demikian
penetapan Obyek Sengketa oleh Tergugat kembali
**melanggar Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 3 ayat
(d) tentang prinsip dasar pengadaan yang
transparan;**

g. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas seluruh
proses pengadaan yang tidak mengikuti prosedur
Keppres No.80 Tahun 2003 dengan menyampaikan
sanggahan melalui Surat No. 034/VI/10/Dir, tanggal
10 Juni 2010, Perihal : Sanggahan, yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat;

g.1. Bahwa Surat Sanggahan Penggugat No. 034/VI/10/Dir tidak dijawab oleh Tergugat secara mendasar tidak proporsional sehingga mengabaikan dan melanggar Lampiran 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab II Bagian A Poin 1k butir 5); -----

g.2. Bahwa di dalam surat No.B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010 mengenai Jawaban Sanggahan Pengadaan Barang Pakai Habis Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA.2010, Tergugat menjawab Surat Sanggahan Penggugat tahun sebelumnya yaitu Surat Penggugat No. 068/VI/2009/Dir tanggal 30 Juni 2009 yang tidak ada hubungannya dengan pengadaan tahun 2010 sehingga dengan ditetapkannya Obyek Sengketa melanggar ketentuan Dokumen Pelelangan No. Pol: B/01/IV/2010/Pusident, Rencana Kerja dan Syarat- syarat Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah halaman 13 Pasal 16 ayat (3):

"Sanggahan peserta lelang atas dasar keterangan selain dari dokumen pengadaan barang dan jasa dan berita acara penjelasan tidak dijawab";

Hlm. 19 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



g.3. Bahwa di dalam surat
No.B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010
mengenai Jawaban Sanggahan Pengadaan Barang
Pakai Habis Datikloskopi Pusat dan Wilayah
TA.2010, Tergugat menyampaikan bahwa:

*“... sehingga surat sanggahan saudara bukanlah
sanggahan sebagaimana yang diatur dalam pasal
27 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan tidak perlu
kami jawab (sesuai pasal 16 ayat (3) dokumen
pelelangan Pengadaan barang pakai habis
Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA. 2010). Namun
kami masih berbaik hati untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan saudara”;*

Isi dari surat tersebut jelas melanggar hak
Penggugat dalam menyatakan keberatan terhadap
Obyek Sengketa yang dilindungi oleh Keppres
No.80 Tahun 2003 Pasal 27 ayat (1):

*“Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang
merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat
mengajukan surat sanggahan kepada pengguna
barang/jasa.....”;*

g.4. Bahwa Jawaban sanggahan Tergugat tidak



menjawab inti dari sanggahan Penggugat secara transparan dan adil dengan tidak memberitahukan hasil penilaian administrasi, teknis, dan penawaran harga untuk diumumkan secara detail dan transparan demi menunjang semangat transparansi. Tindakan tersebut **bertentangan dengan yang pasal 14 ayat (3) Kepres No. 80 Tahun 2003 bagian kelima paragraf pertama serta Peraturan Presiden Tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 48 ayat (6):**

“Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan tanggapan /informasi mengenai pengadaan barang / jasa yang berada didalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/ masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan” ;

Dan juga tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Kepres No. 80/2003, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tujuan diberlakukannya keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai

Hlm. 21 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif,
terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak
diskriminatif, dan akuntabel”;

h. Bahwa karena tidak puas dengan Jawaban sanggahan
Tergugat No.B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni
2010, maka Penggugat menulis Surat No.
035/VI/10/Dir tanggal 23 Juni 2010, Perihal :
Sanggahan Banding Pengadaan Barang Pakai Habis
(BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah T.A. 2010
yang ditujukan kepada : Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia JL. Trunojoyo no. 3 Kebayoran
Baru Jakarta Selatan;

h.1. Bahwa sesuai keterangan Tergugat melalui
Surat No. B/667/VII/2010/Sdelog tanggal 14 Juli
2010 mengenai Jawaban Sanggahan Banding
Pengadaan BPH Daktiloskopi Pusat dan Wilayah
TA. 2010 tidak menjawab seluruh inti sanggahan
banding Penggugat **melanggar Lampiran 1 Keppres
No. 80 Tahun 2003 Bab II Bagian A Poin 1k butir
5)**;

h.2. Bahwa surat tersebut di atas juga
menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan
bukti yang ada yaitu , halaman 2 poin c 1) c)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dinyatakan tidak melampirkan dokumen pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang sama (BPH Datikloskopi).....sementara pada Chek list Docs jelas-jelas dicentang “ADA”. Hal ini kembali merupakan tindakan post bidding yang bertentangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Paragraf Ketiga, Pasal 19, Ayat (5) ;

- i. Bahwa Penggugat tidak puas atas jawaban sanggahan dan jawaban sanggahan banding Tergugat maka sesuai prosedur sebagaimana diatur Keppres No. 80 Tahun 2003 Penggugat melakukan tindak lanjut keberatan melalui surat sebagai berikut:

i.1. Surat No. 054/VI/10/Dir, tanggal 20 Juli 2010, Perihal : Pengaduan Jawaban Sanggahan dan Sanggahan Banding , yang ditujukan kepada : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap surat Nomor : B/667/VII/2010/Sdelog tanggal 14 Juli 2010 mengenai Jawaban Sanggahan Banding Pengadaan BPH Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA. 2010.; -----

i.2. Surat No.Ref. 064/VIII/10/Dir, tanggal 19 Agustus 2010, Perihal : Permohonan Informasi Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban Sanggahan

Hlm. 23 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sanggahan Banding BPH DATIKLOSKOPI Pusat
dan Wilayah TA.2010 di tujukan kepada Kapolri;

i.3. Surat No.Ref. 065/VIII/10/Dir, tanggal 19
Agustus 2010, Perihal : Surat Pengantar Kepada
Kairwasum Mabes Polri tentang Permohonan
Informasi Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban
Sanggahan dan Sanggahan Banding BPH
Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA.2010 di
Pusident bareskrim Polri;

i.4. Surat No.Ref. 066/VIII/10/Dir, tanggal 19
Agustus 2010, Perihal : Surat Pengantar Kepada
Kadivpropam Mabes Polri tentang Permohonan
Informasi Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban
Sanggahan dan Sanggahan Banding BPH
Datikloskopi Pusat dan Wilayah TA.2010 di
Pusident Bareskrim Polri;

i.5. Surat No.Ref. 067/VIII/10/Dir, tanggal 19
Agustus 2010, Perihal : Surat Pengantar Kepada
Kairwasum Mabes Polri tentang Permohonan
Informasi Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban



Sanggahan dan Sanggahan Banding BPH
Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA.2010 di
Pusident bareskrim Polri, ditujukan kepada
Kepala Badan pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka Raya nomor 33
Jakarta Timur;

9. Bahwa disamping hal tersebut diatas, akibat tindakan Panitia yang menyatakan Penggugat tidak lulus administrasi maka tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan harga, maka sangat merugikan Penggugat karena dalam pengadaan tersebut Penggugat seharusnya jadi pemenang dalam pelelangan Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Pusident Bareskrim Polri TA.2010, hal ini dapat dibuktikan Penggugat adalah peserta yang mengajukan penawaran yang paling menguntungkan bagi efisiensi keuangan negara dari pada ketiga penawar lainnya dengan alasan sebagai berikut :

a. Aspek Teknis

Faktor Utama teknis dan Faktor Pendukung Teknis seharusnya sudah Penggugat penuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam RKSS mengenai persyaratan rincian berat, ukuran, dan jumlah spesifikasi teknis sudah tertera dalam Dokumen

Hlm. 25 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah pada lampiran 'SPESIFIKASI TEKNIS BARANG' sejumlah 52 lembar halaman. Persyaratan RINCIAN BERAT, UKURAN dan spesifikasi teknis juga tertera pada "RINCIAN HARGA PENAWARAN" dan brosur. Serta semua item barang yang terinci dalam daftar di atas dari segi kualitas dan kuantitas tidak kurang dari yang ditetapkan dalam RKSS;

b. Aspek Harga

Bahwa dari aspek harga ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang lelang dengan harga penawaran peserta lainnya dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan;

Harga Penawaran adalah sebagai berikut :

b.1.	PT. Anekabursa
Catudaya	Rp.
3.492.903.000,-	
b.2.	PT. Alka
Telindo	Rp.
4.145.455.000,-	
b.3.	PT. Gadget
Telecommunication Indonesia	Rp.
4.152.269.000,-	



b.4.

PT. Aldino

Indonesia

Rp.

4.159.577.000,-

Selisih harga yang mencolok ini menyebabkan Panitia harus mendiskualifikasi PT. Anekabursa Catudaya dalam segi administrasi demi memenangkan PT. Alka Telindo sebagai Pemenang *aquo*, maka Negara dirugikan dari segi harga yaitu kurang lebih Rp. 652.552.000,- (Enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau lebih dari 18% (delapan belas persen) apabila dibanding dengan penawaran Penggugat. Oleh karenanya Penetapan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya melanggar Pasal 3 huruf a) prinsip efisiensi yang berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan; -----

10. Bahwa dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut, Tergugat telah melanggar dan/atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, Rencana Kerja Syarat-syarat (RKSS) Pengadaan Barang

Hlm. 27 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Habis Datikloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 Pusident Bareskrim Polri, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2)a, adapun bunyinya sebagai berikut:

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

11. Bahwa dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut, Tergugat telah melanggar dan /atau telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

a. **Azas Kepastian Hukum**, yakni azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Terbukti dengan peraturan dan sanksi yang menjadi pedoman pengadaan tidak dilaksanakan secara adil kepada semua peserta yang melanggar peraturan ;

b. **Azas Proporsionalitas**, yakni azas yang mengutamakan



keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Jelas dikeluarkannya Obyek Sengketa tanpa memperhatikan fakta dan mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dengan Obyek Sengketa *aquo* tersebut, Tergugat telah bertindak secara tidak proporsionalitas dan hanya melakukan haknya saja dengan mengeluarkan Obyek Sengketa *aquo* yang tidak berdasar tersebut, tanpa melaksanakan kewajibannya sebagaimana kami uraikan di atas;

c. **Azas Profesionalitas**, yakni azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti dengan hal-hal sebagai berikut:

c.1. Pada saat Aanwijzing, Panitia tidak dapat menjawab sebagian pertanyaan dari peserta, bahkan peserta dari perusahaan tertentu yang menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan persyaratan yang tertera dalam RKSS;

c.2. Tidak seksamanya Tergugat dalam menjawab sanggahan penggugat terhadap penetapan Obyek Sengketa sehingga tidak menjawab inti dari sanggahan Penggugat dan merujuk pada Surat Penggugat No. 068/VI/2009/Dir yang tidak berkaitan dengan pengadaan tahun 2010;

Hlm. 29 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



d. **Azas Akuntabilitas**, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dibantah lagi Obyek Sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena telah dikeluarkan secara cacat hukum yaitu melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya terutama dalam prinsip dasar efisiensi dan

transparansi;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, Penggugat layak mohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menanggukkan berlakunya Obyek Sengketa **Keputusan Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 Tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010**, pemenang lelang adalah PT. ALKA TELINDO, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan menunda tahapan selanjutnya yaitu penandatanganan kontrak pelelangan *aquo* antara TERGUGAT dengan PT. ALKA TELINDO;



- -----
13. Bahwa permohonan penundaan layak dikabulkan karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Obyek Sengketa **Keputusan Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 Tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010**, pemenang lelang adalah PT. ALKA TELINDO, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tetap dilakukan karena berdasar hal-hal yang terurai di atas dalam posita, Penggugat seharusnya tidak dinyatakan gugur dan juga berpotensi merugikan keuangan Negara sejumlah kurang lebih Rp. 652.552.000,- (Enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau lebih dari 18% (delapan belas persen) apabila dibanding dengan penawaran Penggugat Bahwa akibat dikeluarkan Keputusan Tergugat *aquo*, jelas timbul kerugian Negara yaitu penggunaan dana APBN yang tidak sepatasnya seperti yang dijelaskan diatas dikarenakan proses penetapan Obyek Sengketa yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan AAUPB, Penggugat juga terancam pencabutan izin keagenan-nya di Indonesia yang sudah dipegang sejak Tahun 2006 dalam waktu dekat sehingga permohonan penundaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur

Hlm. 31 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



dalam **pasal 67 ayat (2)** dan **ayat (4) huruf a** Undang
Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;

Bunyi pasal 67 ayat (2) : *Penggugat dapat mengajukan
permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha
Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata
Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Pasal 67 ayat (4) huruf a : *Dapat dikabulkan hanya
apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan
jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
tetap
dilaksanakan;*-----

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan
tidak sah atau batal Obyek Sengketa nomor:
Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 tentang
Penetapan Pemenang Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan
Pengadaan Barang Pakai Habis DAKTILOSKOPI PUSAT DAN
WILAYAH Tahun Anggaran 2010, dan memerintahkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan Surat Pencabutan Penetapan Pemenang
Lelang atas nama PT. Alka Telindo tersebut;

DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan
Obyek Sengketa Nomor: Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07
Juni 2010 tentang Penetapan pemenang penyedia Barang/Jasa
Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat
dan Wilayah pada Pusident Bareskrim Polri T.A. 2010 atas
nama PT. Alka Telindo yang diterbitkan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat
Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia, tanggal 07 Juni 2010
tentang PENETAPAN PEMENANG PENYEDIA BARANG/JASA
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG PAKAI HABIS DAKTILOSKOPI
PUSAT DAN WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2010;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN
Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia, tanggal 07 Juni 2010
tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/ Jasa
Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis DAKTILOSKOPI

Hlm. 33 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSAT DAN WILAYAH Tahun Anggaran 2010, tanggal 07 Juni
2010 yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya
bernama **A LAKA DUMA DOJA, S.H.**, dan **S. YUDALAKSANA, S.H.**
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2010
sedang untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama
AKBP YUSMAR LATIEF, S.H., **AKBP Drs. R. PURWADI, S.H.**, dan
KOMPOL FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H., berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan
tanggal 18 Oktober 2010, dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA,
MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUQ** -----

- a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
-

- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Pasal 48 ayat (1) dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus

Hlm. 35 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

d. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009; -----

e. PT. Aneka Bursa Catudaya telah membuat Surat nomor : 034/VI/10/Dir tanggal 10 Juni 2010 perihal Surat Sanggahan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan BPH Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Pusident Bareskrim Polri dan surat tersebut telah dijawab oleh Kapusident Bareskrim Polri Nomor : B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010 perihal Jawaban Sanggahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan alasan Penggugat telah mengajukan keberatan administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan BPH
Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Pusident Bareskrim
Polri; -----

- f. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang dalam perkara ini bahwa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan tujuan akhirnya adalah tindakan hukum perdata yaitu Pengadaan Barang Pakai habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 yang akan dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 Nomor : SPK/4/VI/2010/Panitia tanggal 28 Juni 2010. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dengan pertimbangan bahwa Surat Keputusan Kapolri tersebut tujuan akhirnya adalah tindakan hukum perdata;
-
-

Hlm. 37 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menentukan bahwa “gugatan tidak menunda atau menghalangi Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”; -----

Selanjutnya Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut; ----

Perlu Tergugat sampaikan dalam persidangan ini bahwa pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 adalah dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berarti hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan umum dan kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan Negara Indonesia, mengingat kepentingan dan kebutuhan Polri yang sangat perlu dan mendesak tersebut, maka pengadaan pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah tidak dapat ditunda lagi;

Oleh karenanya permohonan Penggugat tentang penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 7 Juni 2010 perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat adalah **tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan** mengingat pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah adalah **untuk kepentingan umum dan lagi tidak ada sama sekali kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat dirugikan**, di samping itu pula dalam proses pelelangan pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, tidak ada sama sekali kerugian Penggugat, hal ini juga terbukti dalam petitum gugatannyapun Penggugat tidak menuntut adanya ganti kerugian; -----

Hlm. 39 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;

-
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Proses Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 yang bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, jelas-jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata. Karena dalam rangka proses Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa proses dan mekanisme Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Tergugat telah jelas-jelas tertuang dalam Dokumen Pelelangan No.Pol.: B/01/V/2010/Pusident tanggal 10 Mei 2010 tentang Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah;
-
-

5. Bahwa PT. Aneka Bursa Catudaya (Penggugat) termasuk dalam perusahaan yang mendaftar dalam proses Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 dan telah mengikuti Rapat Penjelasan (*annwijzing*) Pengadaan BPH Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA 2010 tanggal 24 Mei 2010. Dalam acara *annwijzing* tersebut telah secara gamblang dijelaskan oleh Tergugat tentang dokumen yang harus dilengkapi secara umum dan penjelasan-penjelasan secara teknis tentang proses pengadaan barang tersebut, di samping itu pula perusahaan peserta pengadaan telah mendapatkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010, sehingga alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *post bidding* adalah tidak benar dan tidak beralasan;
-

6. Bahwa dalam ketentuan Lampiran Bab I Huruf C angka

Hlm. 41 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.a.2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “ Dalam mengevaluasi penawaran, panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya, bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran **panitia/pejabat** pengadaan dapat melakukan **klarifikasi** dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (**post bidding**); -----

7. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 6 tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat tidak memahami pengertian *post bidding* seperti yang telah didalilkan dalam gugatannya angka 8 i, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan *post bidding*, karena pada kenyataannya Penggugat sendiri telah menerima Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 dan panitia (Tergugat) tidak pernah sedikitpun melakukan perubahan atas persyaratan-persyaratan dalam rangka pengadaan barang tersebut sebagaimana yang telah secara lengkap dan gamblang telah tertuang dalam Rencana Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Syarat- syarat (RKS); -----

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 RKS tersebut di atas telah ditetapkan tentang syarat- syarat peserta lelang, berdasarkan ketentuan tersebutlah yang nantinya akan dilakukan penilaian/evaluasi oleh Panitia berdasarkan ketentuan Pasal 12 RKS yaitu tentang Tata Cara dan Metode Evaluasi; --

9. Bahwa PT. Aneka Bursa Catudaya (Penggugat) termasuk dalam perusahaan yang mengikuti proses pelelangan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010, dengan cara memasukan dokumen dan Surat Penawaran Pengadaan, dilanjutkan dengan pengecekan dokumen surat penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan penawaran harga;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf A angka 1 butir f (11) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Dalam sistem satu sampul, panitia/pejabat pengadaan dapat langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis tersebut. Dalam sistem dua sampul, panitia/pejabat pengadaan mengumumkan hasil evaluasi

Hlm. 43 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan teknis serta mengundang penawar yang lulus untuk menyaksikan pembukaan sampul II (penawaran harga)". Pada proses pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 tersebut sesuai Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem 1 (satu) sampul, dengan pengertian bahwa nantinya pengumuman hasil evaluasi/penilaian akan dijadikan satu pada saat pengumuman pemenang lelang tidak dilakukan per tahapan, hal tersebut berbeda apabila dilakukan dengan penawaran 2 (dua) sampul dimana pengumuman akan dilakukan pada tiap tahapan evaluasi oleh panitia;

11. Bahwa dalam Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) apabila dokumen salah satu penyedia barang/jasa dibuka maka harus disaksikan oleh 2 (dua) orang dari perusahaan lain dan panitia. pada saat itu panitia langsung mengecek dan menandai dokumen-dokumen yang telah dimasukkan oleh penyedia/jasa dan apakah dokumen aslinya dibawa atau tidak untuk dapat dicocokkan dengan dokumen yang telah dicopy, dari kegiatan ini masing- masing penyedia barang/jasa sudah dapat memperkirakan administrasi dari masing- masing penyedia barang/jasa memenuhi atau tidak karena setiap kekurangan dari administrasinya sudah dapat diketahui secara langsung, terbuka dan transparan dari pelaksanaan pembukaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pelelangan ini dan pada saat pembukaan dokumen pelelangan milik PT. Aneka Bursa Catudaya (Penggugat) tersebut, panitia telah melibatkan 2 (dua) orang saksi dari PT. Alkatelindo dan PT. Gadget Tellecomunication Indonesia dengan tujuan keterbukaan dan transparansi terhadap sesama peserta lelang; -----

12. Bahwa hasil evaluasi/penilaian terhadap Surat Penawaran Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010, dari keempat peserta yang memasukkan surat penawaran, perusahaan atas nama milik PT. Aneka Bursa Catudaya (Penggugat) tidak memenuhi persyaratan administrasi karena nilai yang diperoleh berada dibawah rata-rata dari ke-empat perusahaan yang mengikuti proses pengadaan dengan metode penilaian persyaratan administrasi dengan sistem nilai sesuai yang telah ditetapkan oleh panitia, hal tersebut disebabkan karena persyaratan yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak sesuai (belum memenuhi syarat) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 RKS yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, diantaranya pada sub aspek kemampuan yaitu :

- a. tidak ada dokumen sarana komunikasi yang dimiliki (telepon, faximilie dan email) yang memadai dan dapat dihubungi berkaitan dengan kelancaran komunikasi pelaksanaan pekerjaan;
-

Hlm. 45 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak ada dokumen daftar susunan direksi/penanggung jawab/ pengurus termasuk komisaris pada perusahaan dan daftar personil yang dimiliki perusahaan (dilampiri foto copy KTP);

c. tidak melampirkan dokumen pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang sama (barang pakai habis daktiloskopi) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir di lingkungan pemerintah, kecuali perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

d. tidak melampirkan dokumen Kemampuan Dasar (KD) pengalaman pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai dengan SIUP sebesar 5 Npt (Nilai Paket Tertinggi) dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, kecuali perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS) menyebutkan bahwa peserta yang tidak memenuhi tahap penilaian administrasi tidak diikutsertakan pada tahap berikutnya dan karena Penggugat dinyatakan gugur pada proses evaluasi/penilaian administrasi tersebut, maka Penggugat tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

14. Perlu Tergugat sampaikan pada persidangan ini, bahwa Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah pada Pusident Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan dalam jangka waktu 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja, pelaksanaan atas pengadaan barang tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja No.Pol.: SPMK/5/VI/2010/Panitia tanggal 28 Juni 2010 dan proses pengadaan barang tersebut telah selesai dilaksanakan dengan telah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST/64/VIII/ 2010/Pusident tentang Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 Agustus 2010; -----

15. Bahwa prosedur penetapan pemenang lelang oleh Tergugat dengan keputusan panitia lelang Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan atas penilaian panitia tersebut penetapan pemenang lelang oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 7 Juni 2010 perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010, yang telah sesuai berdasarkan ketentuan Keppres

Hlm. 47 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon berkenan
Pengadilan Tata Usana Negara Jakarta memeriksa dan memutus
perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau
setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima;

3. Menyatakan menolak/tidak mengabulkan permohonan
penangguhan pelaksanaan keputusan yang diajukan
Penggugat; -----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-
tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



-
2. Menyatakan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 7 Juni 2010 perihal Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 adalah sah;
-

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 21 Oktober 2010 dan atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Oktober 2010 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; ----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing- masing diberi tanda P-1 s/d P-15 adalah sebagai berikut :

Hlm. 49 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: Kep/Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 (Foto copy dari foto copy);

2. Bukti P-2 : Pengumuman Nomor: Peng/04/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 Tentang Perusahaan Calon Pemenang Pengadaan BPH Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Pada PUSIDENT BARESKRIM POLRI T.A.2010 (Foto copy dari foto copy);

3. Bukti P-3a : Akta Persroan Terbatas PT. Anekabursa Catudaya, Nomor 8 tanggal 5 Februari 1990 dibuat oleh/dihadapan Soebagjo Ronoatmodjo, S.H., Notaris di Jakarta (Foto copy sesuai aslinya);

4. Bukti P-3b : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-5950.HT.01.01- Th'91 tanggal 22 Oktober 1991 (Foto copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

5. Bukti P-3c : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Anekabursa Catudaya Nomor 5 tanggal 01 Juli 2009 dibuat oleh/dihadapan Hartojo, S.H., Notaris di Jakarta (Foto copy sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P-3d : Surat PLH. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10- 12735 tanggal 10 Agustus 2009, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anekabursa Catudaya (Foto copy sesuai aslinya);

7. Bukti P-3e : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Besar Nomor: 04297/1.824.271 tanggal 21 Oktober 2009 (Foto copy sesuai aslinya);

8. Bukti P-3f : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 10/1.824.2/2010 tanggal 13 Januari 2010 (Foto copy sesuai aslinya);

Hlm. 51 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti P-3g : Surat Keterangan Lurah Jelambar Nomor:
10/1.755.00 tanggal 13 Januari 2010 (Foto
copy sesuai aslinya); -----

10. Bukti P-4a : Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan
No.Pol.: Peng/06/IX/2006/Panitia tentang
Pemenang Pelelangan Umum Dengan
Pascakualifikasi Pengadaan Peralatan
Daktiloskopi Tahun Anggaran 2006, tanggal
19 September 2006 (Foto copy dari foto
copy); -----

11. Bukti P-4a.1 : Surat Keputusan
No.Pol.:SKEP/03/X/2006 tentang Penunjukkan
Penyediaan Barang Sebagai Pelaksana
Pengadaan Peralatan Identifikasi Tahun
Anggaran 2006, Yaitu Peralatan Daktiloskopi
Yang Terdiri Dari Ramsel Kit 500 Unit,
Professional Fingerprint Magnifier 500 Unit
Dan Forensic Light Source 100 Unit, tanggal
9 Oktober 2006 (Foto copy dari foto copy);

12. Bukti P-4B.1 : Surat Perjanjian Kontrak
Pengadaan Barang No.Pol.:
KONTRAK/05/XI/2007/PUSIDENT., tanggal 12
Nopember 2007 (Foto copy sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-4B.2 : Surat Perjanjian Kontrak
Pengadaan Barang No.Pol.:
KONTRAK/06/XI/2007/PUSIDENT., tanggal 12
Nopember 2007 (Foto copy sesuai asli);

14. Bukti P-4B.3 : Surat Perjanjian Kontrak
Pengadaan Barang No.Pol.:
KONTRAK/07/XI/2007/PUSIDENT., tanggal 12
Nopember 2007 (Foto copy sesuai asli);

15. Bukti P-4C : Surat Perjanjian Pengadaan Barang
antara PUSIDENT BARESKRIM POLRI dengan PT.
Aneka Bursa Catudaya, Nomor SPJB:
SPPB/01/X/2008/PUSIDENT tanggal 31 Oktober
2008 (Foto copy sesuai aslinya);

16. Bukti P-4 D.1 : Berita Acara Penjelasan Pengadaan
Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan
Kewilayahan T.A. 2009, No.Pol.:
BA.Penjelasan/22/VI/2009/Pusident, tanggal
16 Juni 2009 (Foto copy dari foto copy);

17. Bukti P-4D.2 : Berita Acara Pemasukkan dan
Pembukaan Surat Penawaran Pengadaan Barang
Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah
Tahun Anggaran 2009, No.Pol.:

Hlm. 53 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAPPSP/23/VI/2009/Pusident tanggal 19 Juni
2009 (Foto copy dari foto copy);

18. Bukti P-5 : Pengumuman Lelang Pascakualifikasi Nomor:
Peng/03/V/2010/Panitia pada Harian Media
Indonesia, Senin, 17 Mei 2010 (Foto copy
sesuai asli); -----

19. Bukti P-6 : Dokumen Pelelangan No.Pol.:
B/01/IV/2010/Pusident, Jakarta, 10 Mei 2010
(Foto copy dari foto copy); -----

20. Bukti P-7 : Berita Acara Penjelasan Pengadaan BPH
Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah T.A. 2010
Nomor: BA.Penjelasan/09/ V/2010/Pusident
tanggal 24 Mei 2010 (Foto copy dari foto
copy);

21. Bukti P-8a : Surat Direktur Utama PT. Anekabursa
Catudaya Ref.No. : 024/V/10/Dir, tanggal 26
Mei 2010, Perihal : Pelelangan Barang Pakai
Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah
T.A.2010 (Foto copy sesuai asli);

22. Bukti P-8b : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pusident Bareskrim POLRI No.Pol.:

B/07/V/2009/PANitia tanggal 31 Mei 2010,

Perihal : Pelelangan Pengadaan BPH

Daktiloskopi PUSat & Wilayah TA.2010 (Foto

copy sesuai aslinya);

23. Bukti P-9a : Berita Acara Pemasukan Dan Pembukaan
Surat Penawaran Pengadaan Barang Pakai
Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun
Anggaran 2010 Nomor:
BAPPSP/10/V/2010/Pusident tanggal 31 Mei
2010 (Foto copy dari foto copy);

24. Bukti P-9b : Check List Doc (Foto copy dari foto
copy); -----

25. Bukti P-9c : Surat Penawaran Harga Pengadaan Barang
Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat Dan
Wilayah Tahun Anggaran 2010 PT. Anekabursa
Catudaya (Foto copy dari foto copy);

26. Bukti P-9d : Dokumen Administrasi Pengadaan Barang
Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat Dan
Wilayah Tahun Anggaran 2010 PT. Anekabursa

Hlm. 55 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Catudaya (Foto copy dari foto copy);

27. Bukti P-9e : Dokumen Teknis Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 PT. Anekabursa Catudaya (Foto copy dari foto copy); -----

28. Bukti P-9f : Transkrip Rekaman Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 Di Pusident Bareskrim POLRI (Foto copy / CD); -----

29. Bukti P-10a : Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Anekabursa Catudaya, Februari 2010 (Foto copy sesuai asli); -----

30. Bukti P-10b : Faktur Pajak Tagihan Telpon PT. Anekabursa Catudaya Juni 2010 (Foto copy sesuai asli); -----

31. Bukti P-11a : Surat PT. Anekabursa Catudaya tanggal 10 Juni 2010 Ref.No.: 034/VI/10/Dir, Perihal : Surat Sanggahan (Foto copy dari foto copy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-11b : Surat Pejabat Pembuat Komitmen a.n.
KAPUSIDENT BARESKRIM POLRI Nomor:
B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010,
Perihal : Jawaban Sanggahan (Foto copy
sesuai dengan asli);

33. Bukti P-12a : Surat PT. Anekabursa Catudaya tanggal
23 Juni 2010 Ref.No. : 035/VI/10/Dir,
Perihal : Sanggahan Banding Pengadaan
Barang Pakai Habis (BPH) Dakti;oskopi Pusat
Dan Wilayah T.A. 2010 di Pusident Bareskrim
POLRI (Foto copy dari foto copy);

34. Bukti zP- 12b : Surat Deputi KAPOLRI Bidang
Logistik Nomor: B/667/VII/2010/Sdelog
tanggal 14 Juli 2010, Perihal : Jawaban
sanggahan banding pengadaan BPH
Daktiloskopi Pusat dan Wilayah T.A.2010
(Foto copy sesuai aslinya);

35. Bukti P-13a : Surat PT. Anekabursa Catudaya tanggal
27 Juli 2010, Ref.No.: 054/VII/10/Dir,
Perihal : Pengaduan Jawaban Sanggahan Dan
Sanggahan Banding Pengadaan Barang Pakai

Hlm. 57 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah
T.A.2010 di Pusident Bareskrim POLRI (Foto
copy dari foto copy);

36. Bukti P-13b : Surat PT. Anekabursa Catudaya tanggal
19 Agustus 2010 Ref.No. : 064/VIII/10/Dir,
Perihal : Permohonan Informasi Tindak
Lanjut Surat Pengaduan Jawaban Sanggahan
dan Sanggahan Banding Pengadaan Barang
Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan
Wilayah T.A. 2010 di Pusident Bareskrim
POLRI (Foto copy dari foto copy); -----

37. Bukti P-13c : Surat PT. Anekabursa Catudaya tanggal
19 Agustus 2010 Ref.No. : 065/VIII/10/Dir,
Perihal : Surat Pengantar kepada Kairwasum
MABES POLRI Tentang Permohonan Informasi
Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban
Sanggahan dan Sanggahan Banding Pengadaan
Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat
dan Wilayah T.A. 2010 di Pusident Bareskrim
POLRI (Foto copy dari foto copy);

38. Bukti P-13d: Surat PT. Anekabursa Catudaya
tanggal 19 Agustus 2010 Ref.No. :



066/VIII/10/Dir, Perihal : Surat Pengantar kepada Kadivpropam MABES POLRI Tentang Permohonan Informasi Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban Sanggahan dan Sanggahan Banding Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah T.A. 2010 di Pusident Bareskrim POLRI (Foto copy dari foto copy);

39. Bukti P-13e : Surat PT. Anekabursa Catudaya tanggal 19 Agustus 2010 Ref.No. : 067/VIII/10/Dir, Perihal : Surat Pengantar kepada Kairwasum MABES POLRI Tentang Permohonan Informasi Tindak Lanjut Surat Pengaduan Jawaban Sanggahan dan Sanggahan Banding Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah T.A. 2010 di Pusident Bareskrim POLRI (Foto copy dari foto copy);

40. Bukti P-14 : Surat KAPUSPAMINAL a.n. Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan POLRI Nomor : R/SP2HP2-3-222/IX/2010 tanggal 6 September 2010, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam terhadap Penanganan Pengadaan Barang Pakai

Hlm. 59 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah
T.A. 2010 di Pusident Bareskrim POLRI (Foto
copy sesuai aslinya); -----

41. Bukti P-15 : Buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang /Jasa Pemerintah dari Keppres No.80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Brang/Jas Pemerintah sampai
Perpres No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penerbit
Visimedia, Cetakan kesepuluh, Juni 2010
(asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil
sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis
berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi materai
cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah dimana bukti- bukti Tergugat
diberi tanda T-1 s/d T-20 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 7
Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang
Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan
Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Tahun Anggaran 2010 (Foto copy
sesuai dengan asli);

2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Pusat Identifikasi
Bareskrim Polri Nomor :
Kep/07/III/2010/Pusident tanggal 8 Maret
2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (Foto copy
sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Dokumen Pelelangan No.Pol.:
B/01/V/2010/Pusident tanggal 10 Mei 2010
tentang Rencana Kerja dan Syarat- syarat
(RKS) Barang Pakai Habis Daktiloskopi
Pusat dan Wilayah (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

4. Bukti T-4 : Berita Acara Penjelasan Pengadaan BPH
Daktiloskopi Pusat dan Wilayah T.A. 2010
Nomor: BA.Penjelasan/ 09/V/2010/Pusident
tanggal 24 Mei 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli);

5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan
Surat Penawaran Pengadaan Barang Pakai

Hlm. 61 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah
Tahun Anggaran 2010 Nomor:
BAPPSP/10/V/2010/Pusident tanggal 31 Mei
2010 (Foto copy sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Check List Docs PT. Aneka Bursa Catu Daya
tanggal 31 Mei 2010 (Foto copy sesuai dengan
asli); -----

7. Bukti T-7 : Penilaian Spesifikasi Administrasi
Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi
TA. 2010 peserta PT. Aneka Bursa Catu
Daya (Foto copy sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Berita Acara Evaluasi Administrasi,
Teknis dan Harga Pengadaan Barang Pakai
Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah T.A.
2010 No.Pol: BA.E/11/VI/2010/Panitia
tanggal 7 Juni 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----

9. Bukti T-9 : Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan BPH
Daktiloskopi Pusat dan Wilayah pada
Pusident Bareskrim Polri Tahun Anggaran
2010 Nomor : LAP/08/VI/2010/Panitia
tanggal 7 Juni 2010 (Foto copy sesuai
dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan Nomor:
Peng/04/VI/2010/Panitia tanggal 7 Juni
2010 tentang Perusahaan Calon Pemenang
Pengadaan BPH Daktiloskopi Pusat dan
Wilayah Pada Pusident Bareskrim Polri TA
2010 (Foto copy sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Surat PT. Aneka Bursa Catu Daya kepada
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan BPH
Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Pusident
Bareskrim Polri Ref No. 034/VI/10/Dir
tanggal 10 Juni 2010 perihal surat
sanggahan (Foto copy sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Surat Kapusident Bareskrim Polri kepada
Direktur PT. Aneka Bursa Catu Daya
Nomor : B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17
Juni 2010 perihal Jawaban Sanggahan (Foto
copy sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
Kep/2/VI/2010/Panitia tanggal 14 Juni
2010 tentang Penunjukkan Penyedia Barang
sebagai Pelaksanaan Pengadaan Barang
Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan
Wilayah Tahun Anggaran 2010 (Foto copy
sesuai dengan asli);

Hlm. 63 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



14. Bukti T-14 : Surat PT. Aneka Bursa Catu Daya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Ref No. 035/VI/10/Dir tanggal 23 Juni 2010 perihal Sanggahan Banding Pengadaan Barang Pakai Habis (BPH) Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA 2010 di Pusident Bareskrim Polri (Foto copy sesuai dengan asli); -----

15. Bukti T-15 : Surat Deputi Kapolri Bidang Logistik kepada Direktur PT. Aneka Bursa Catu Daya Nomor : B/667/VII/2010/Sdelog tanggal 14 Juli 2010 perihal Jawaban Sanggahan Banding Pengadaan BPH Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

16. Bukti T-16 : Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 Nomor: SPK/4/VI/2010/Panitia tanggal 28 Juni 2010 (Foto copy sesuai dengan asli); -----

17. Bukti T-17 : Surat Perintah Mulai Kerja No.Pol.: SPMK/5/VI/ 2010/Panitia tanggal 28 Juni



2010 (Foto copy sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Berita Acara Serah Terima Nomor :
BAST/64/VIII/ 2010/Pusident tentang
Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis
Daktiloskopi Tahun Anggaran 2010 tanggal
10 Agustus 2010 (Foto copy sesuai dengan
asli); -----

19. Bukti T-19 : Lampiran Bab I Huruf C angka 3.a.2
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (Foto copy sesuai dengan
asli); -----

20. Bukti T-20 : BAB II huruf A angka 1 butir f (11)
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerinta (Foto copy sesuai dengan
asli); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengajukan saksi
bernama **ELVI EKAWATI** sedang pihak Penggugat disamping

Hlm. 65 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis juga mengajukan seorang saksi bernama **KOMPOL drh.HIKMATUL QUDZIAH** dan dalam persidangan para saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Majelis Hakim: **ELVI EKAWATI**, (Perempuan , Warga Negara Indonesia, Tempat lahir di Palembang tanggal 17 Januari 1968, tempat tinggal di Jalan Kemanggisian Indah III RT.006 RW.013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Pekerjaan Direktur Utama PT. Alka Telindo);

- Bahwa mengikuti lelang karena dari manager memberitahukan akan mengikuti lelang di PUSIDEN POLRI berdasarkan pengumuman lelang dari Surat Kabar;

- Bahwa PT. Aneka bursa Catudaya adalah salah satu peserta lelang yang diselenggarakan sekitar bulan Juli 2010 dengan peserta lelang sebanyak lima perusahaan;

- Bahwa setelah penetapan pemenang lelang tahap selanjutnya adalah penandatanganan kontrak kerja dan menyerahkan jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2010 dan sekarang pekerjaan sudah selesai dengan nilai kontrak Rp. 4.700.000.000;

- Bahwa pelelangan di POLRI untuk jenis barang Serbuk untuk identifikasi, sarung plastik, sarung tangan dan chemical untuk identifikasi untuk Pusat dan Wilayah dan kontraknya barang dikirim sampai di tempat;

Saksi Penggugat : **KOMPOL drh. HIKMATUL QUDZIAH.,**
(Perempuan, Warganegara Indonesia, Tempat lahir Magelang tanggal lahir 24 Juli 1967 Jenis Kelamin Perempuan Tempat tinggal Asrama Sub.Dit. SATWA POLRI RT.001/RW.014, Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, , Agama Islam, Pekerjaan POLRI);

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Lelang yang diangkat oleh KA PUSIDENT;
- Bahwa cara pemberian nilai dengan kriteria berpengalaman adalah Perusahaan yang sudah lebih 4 tahun mengikuti lelang, sedang yang kurang dari 3 tahun tidak ada nilai dan pemenang lelang pengalaman kurang dari 3 tahun;

Hlm. 67 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa pelelangan menggunakan sistem satu sampul yang dimasukkan ke dalam kotak dan pada waktu kotak dibuka yang menjadi saksi adalah satu orang dari panitia dan satu orang dari peserta;
-

- Bahwa Pada bulan Juni 2010, dilakuakn evaluasi administrasi dari empat perusahaan yang dilakukana dalam satu hari, dimana Perusahaan yang nilainya dibawah rata-rata tidak lulus administrasi, tehnis dan harga;
-

- Bahwa hasil evaluasi diserahkan kepada PPK untuk PPK menentukan pemenang lelang, dalam proses ini dibuat Berita Acara dan hasil penilaian disampaikan kepada peserta yang lolos seleksi dan pemenang lelang adalah PT. Alka Telindo;
-
-

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Nopember 2010 kedua belah pihak secara bersama-sama telah mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang ditunjuk dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat menuntut agar dinyatakan batal atau tidak sah :

Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Pusident Bareksrim POLRI Tahun Anggaran 2010 Nomor: Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 2 Juli 2010 Tentang Penetapan Pemenang Penyediaan barang/jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010 (Bukti T-1) selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2010 kemudian ditegaskan kembali dalam Duplik dan Kesimpulannya telah mengajukan eksepsi yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena :

Hlm. 69 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Penggugat telah mengajukan sanggahan sesuai suratnya Nomor: 034/VI/10/Dr tanggal 10 Juni 2010 dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Suratnya Nomor : B/1/VI/2010/Panitia tanggal 17 Juni 2010; -----
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran obyek sengketa tujuan akhirnya adalah merupakan tindakan hukum perdata berupa penyediaan barang pakai habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah yang akan dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaa Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA 2010 Nomor: SPK/4/VI/2010/Panitia tanggal 28 Juni 2010; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ke tiga (PT. Alka Telindo) yang telah hadir di persidangan pada tanggal 18 Oktober 2010 dan atas penjelasan Majelis Hakim PT. Alka Telindo diwakili oleh ELVI EKAWATI, Direktur Utama menyatakan tidak ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat telah membatahnya dalam Repliknya tanggal 21 Oktober 2010; ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur:

a. Penetapan tertulis;

b. Diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

d. Bersifat konkrit dan individual;

Hlm. 71 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bersifat final;

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari perpektif pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka menurut hemat Majelis Hakim, Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Pakai Habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah Pusident Bareskrim POLRI Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 7 Juni 2010 (bukti T-1) adalah merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Identifikasi – PUSIDENT BARESKRIM POLRI selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara karena bagian dari pelaksanaan tindakan admnistrasi pemerintahan berupa penetapan pemenang lelang penyediaan barang / jasa yang pengaturan dan wewenangnya bersumber dari ketentuan hukum publik yaitu dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No.95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dan bersifat konkrit dan individual karena penetapan itu nyata berisi penetapan pelelangan penyediaan barang / jasa pekerjaan pengadaan barang pakai habis Datiloskopi TA 2010 atas nama PT. Alka Telindo, sebagai pemenang lelang dan unsur final karena keputusan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan pemenang lelang aquo tidak memerlukan
lagi persetujuan atasan atau lembaga lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan obyek
gugatan telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 9 Undang Undang
Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam ketentuan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa tidak semua
Keputusan Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai yang diatur pada
pasal 2 sebagai berikut:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut Undang Undang ini :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan
keperdataan; -

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan
yang bersifat umum;

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan
persetujuan lebih lanjut;

Hlm. 73 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana / peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan adalah tunduk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Instansi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c angka 25 dan Pasal 29 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Bukti P-15) menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penetapan pemenang lelang maka tindakan Pemerintah selanjutnya adalah membuat kontrak / perjanjian pelaksanaan pekerjaan terhadap pemenang lelang;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai bukti T-1 dalam konsiderans Memutuskan angka 2 disebutkan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut akan dibuktikan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) pekerjaan untuk pengadaan barang pakai habis Daktiloskopi Pusat dan Wilayah TA-2010; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban Tergugat setelah menerbitkan obyek gugatan aquo adalah membuat kontrak / perjanjian pelaksanaan pekerjaan terhadap pemenang lelang dimana kedudukan Tergugat selaku pembeli / pengguna barang atau jasa dan pihak swasta sebagai penyedia jasa / barang;

Menimbang, bahwa kontrak / perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang barang / jasa Pemerintah meskipun melibatkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, karena pengaturan terhadap perbuatan hukum tersebut tunduk pada hukum kontrak / perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata;

Hlm. 75 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena keputusan Tergugat menerbitkan obyek gugatan dalam rangka tahapan menuju dibuatnya kontrak / perjanjian pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah dengan pemenang lelang sedangkan tindakan perbuatan kontrak / perjanjian merupakan tindakan keperdataan, maka keputusan obyek gugatan haruslah dianggap melebur (*op losing*) ke dalam tindakan hukum keperdataan; -----

Menimbang, bahwa karena obyek gugatan yang disengketakan oleh Penggugat adalah Keputusan yang melebur kepada perbuatan hukum perdata maka sesuai ketentuan pasal 2 huruf a Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka obyek gugatan aquo bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa aquo, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dinyatakan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka mengenai pokok perkara dan permohonan penundaan pelaksanaan obyek gugatan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus obyek gugatan aquo maka pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah berada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas namun relevan dianggap dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan;

Hlm. 77 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini. -

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada



putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS,

BERTHA SITO HANG, S.H.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.M.H.

Dra. DIANA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan- panggilan	Rp. 140.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,-

Hlm. 79 dari 80 hlm. Putusan Nomor: 129/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)